

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

I. Dasar Hukum

Dalam rangka menyelenggarakan penyusutan dan penyelamatan Arsip yang lebih relevan dengan tata kelola kearsipan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) sesuai struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Dewan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (**"Perdir 2/2024"**), perlu dilakukan penyesuaian ketentuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkungan RRI.

Penyusunan ketentuan JRA oleh RRI melalui Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia secara normatif menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (**"UU Kearsipan"**) *juncto* Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (**"PP 28/2012"**) merupakan suatu kewajiban. Terhadap JRA yang akan disusun oleh RRI telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) PP 28/2012, yakni adanya persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 9 Januari 2026 melalui Surat Kepala ANRI Nomor B/BA.02.07/2/2026 (**"Surat Kepala ANRI"**).

- II. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri dari 7 pasal yang memuat pengaturan pedoman jadwal retensi arsip di lingkungan RRI dan satu lampiran sesuai Surat Kepala ANRI, meliputi:

Pasal 1	Ketentuan Umum
Pasal 2	Ruang Lingkup
Pasal 3	Jenis Arsip
Pasal 4	Retensi Arsip
Pasal 5	Perihal Keterangan
Pasal 6 dan Pasal 7	Ketentuan Penutup

III. Substansi Pengaturan Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini meliputi:

- a. JRA sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip di lingkungan RRI;
- b. JRA RRI terdiri atas JRA Fasilitatif dan JRA Substantif yang mengacu pada ketentuan terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) PP 28/2012 *juncto* Penjelasan nya serta turut dikorelasikan dengan struktur organisasi dan tata kerja RRI dalam ketentuan Perdir 2/2024 dan Surat Kepala ANRI;
- c. JRA Fasilitatif meliputi beberapa jenis Arsip, yakni:
 - i. program dan produksi siaran;
 - ii. teknologi dan media baru;
 - iii. layanan dan pengembangan usaha;
 - iv. pembinaan keradioan;
 - v. sumber daya manusia (SDM) penyiaran; dan
 - vi. pelatihan bidang keradioan.
- d. JRA Substantif meliputi beberapa jenis Arsip, yakni:
 - i. perencanaan;
 - ii. pengawasan;
 - iii. kearsipan;
 - iv. kepegawaian;
 - v. keuangan;
 - vi. perlengkapan;
 - vii. kerumahtanggaan;
 - viii. hukum;
 - ix. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - x. kerja sama;
 - xi. hubungan masyarakat;
 - xii. keprotokolan; dan
 - xiii. data dan sarana penyiaran;
- e. Penetapan Retensi Arsip ke dalam Retensi Aktif dan Retensi Inaktif didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah serta kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan RRI selaku lembaga pemerintah;
- f. Keterangan dalam hal Retensi Arsip memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan atau dipermanenkan.

IV. Dengan adanya Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran kepastian hukum atas Retensi Arsip RRI, sehingga mampu mewujudkan

penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah.